

Article Review: Eksistensi Asosiasi Peternak Sapi Perah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Peternak

Article Review: Existence Of Dairy Cow Farmers Association In Providing Legal Protection Of Farmers

¹⁾ Basri Oner, ²⁾ Ahmad Muchlis, ²⁾ Muhammad Idrus

¹⁾ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa

²⁾ Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Bosowa

Corresponding author: basrioner2707@gmail.com

Diterima: 2 Juli 2022

Disetujui: 30 Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.56326/jitpu.v2i2.2339>

ABSTRACT: The interaction between dynamic Indonesian law and local wisdom has resulted in a wide variety of applicable legal rules. One example of this dynamic is reflected in the regulation of livestock. This aims to protect animal resources and improve the quality of food that is safe, healthy, whole and halal, as well as improve the health status of the community, animals and the environment, as well as provide services and industrial raw materials. In addition, the regulation also aims to expand business and employment opportunities and improve people's welfare. Therefore, the government's role in regulation related to livestock, especially the Association of Dairy Farmers, should not be ignored. This association is a logical way to carry out policies related to the obligations and rights of dairy farmers. Overall, the duties and functions of this Association are to provide protection through the issuance of regulations in the form of laws and regulations.

Keywords: Legal Protection for Farmers, Dairy Farmers, Association

ABSTRAK: Interaksi antara hukum Indonesia yang dinamis dan kearifan lokal telah menghasilkan berbagai macam aturan hukum yang berlaku. Salah satu contoh kedinamisan ini tercermin dalam pengaturan mengenai peternakan. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya hewan dan meningkatkan kualitas makanan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan, serta menyediakan jasa dan bahan baku industri. Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan untuk memperluas peluang berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam regulasi yang berkaitan dengan peternakan, khususnya Asosiasi Peternak Sapi Perah, tidak boleh diabaikan. Asosiasi ini merupakan cara yang logis untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kewajiban dan hak-hak para peternak sapi perah. Secara keseluruhan, tugas dan fungsi Asosiasi ini untuk memberikan perlindungan melalui penerbitan regulasi berupa peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Peternak, Peternak Sapi Perah, Asosiasi

PENDAHULUAN

Pengaturan yang berkembang di bidang peternakan di Indonesia bertujuan melindungi dan memperbaiki kualitas sumber daya hewani, menyediakan makanan yang aman, sehat, utuh, dan sesuai syariat; meningkatkan standar kualitas kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; memberikan layanan dan bahan baku bagi industri; mengembangkan pengetahuan dan teknologi; memperluas peluang bisnis serta lapangan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009).

Peternakan memiliki peraturan yang berbeda dari bidang pertanian. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini kita berada di tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dengan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, pertanian memainkan peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut berupa kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, menyediakan makanan, bahan baku industri, pakan, dan bio-energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, pendapatan, dan pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian masih dihadapkan kepada sejumlah kendala dan masalah yang harus dipecahkan, antara lain : (1) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian, (2) Sistem alih teknologi yang masih lemah dan kurang tepat sasaran, (3) Keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan, (4) Rantai tata niaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil, (5) Kualitas, mental, keterampilan sumber daya petani rendah, (6) Kelembagaan dan posisi tawar petani rendah, (7) Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi, dan (8) Kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada petani.

Keadaan ini berlanjut dengan begitu rincinya pertanian dibahas secara jelas dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2015-2019 yang berasosiasi dengan prioritas pembangunan kedaulatan pangan dengan peningkatan produksi padi, produksi kedelai, produksi jagung, dan terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar; terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha.

Perlindungan hukum mengacu pada upaya melindungi dan mengakui martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Fungsi hukum ini memastikan bahwa suatu entitas atau hal dilindungi dari pengaruh buruk atau tindakan yang tidak sah. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti melindungi hak-hak pelanggan dari tindakan yang dapat mengganggu atau menghambat pemenuhan hak-hak mereka. (Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum memiliki ruang lingkup yang luas, keluasannya dapat dipersempit sesuai dengan subjek dan objek hukum yang akan dilindungi. Kedua kata tersebut dapat terdapat dalam ranah hukum pidana, perdata, internasional, tata negara bahkan hukum administrasi negara. Perlindungan hukum dalam ranah pidana ditujukan terhadap individu dari tindakan-tindakan yang merugikannya dengan adanya intervensi negara dalam penegakan hukumnya. Hukum perdata memaknai perlindungan hukum ditujukan kepada para pihak yang melakukan hubungan hukum secara keperdataan atau didasarkan kepada perikatan yang muncul baik melalui perjanjian maupun undang-undang.

Perlindungan hukum internasional (publik) ditujukan terhadap individu/masyarakat akibat tindakan-tindakan individu yang secara nyata melakukan kejahatan kemanusiaan seperti: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan (Undang-Undang No. 26 tahun 2000). Hukum tata negara dan administrasi negara dikaitkan dengan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perbedaan yang mendasar dari keduanya dalam tindakan yang dilakukan negara. Hukum tata negara berkaitan dengan tindakan organisasi negara terhadap masyarakat, sedangkan hukum administrasi negara berkenaan dengan tindakan pejabat negara terhadap individu tertentu bila bersifat *beschikking* (putusan). Perlindungan hukum merepresentasikan tiga unsur yang menekankan fungsi hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck- massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Kepastian hukum merefleksikan penetapan suatu aturan baik tidak tertulis maupun tertulis apabila telah terjadi penyimpangan terhadap suatu peristiwa

konkret. Kemanfaatan ditujukan untuk manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (Mertokusumo, 1993). Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus Lotulung bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Selanjutnya Paulus Lotulung menyatakan bahwa bidang-bidang perlindungan hukum, perlu pula dikemukakan mengenai macam-macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan/atau bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah yaitu perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*materiele daad*). Dua bidang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena itu tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata dan oleh karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata (Akub dan Baharuddin, 2012).

Motivasi ini membawa Indonesia pada pemahaman bahwa negara hukum harus berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar warga negara. Fungsi ini menegaskan bahwa negara harus bertindak sebagai penjaga malam atau *Nachwachter Staat* untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh negara dalam menjalankan pemerintahan. Stahl menambahkan dua unsur penting, yaitu: Pertama, setiap tindakan negara harus didasarkan pada undang-undang yang telah dibuat terlebih dahulu. Negara dapat bertindak hanya jika telah diatur oleh undang-undang. Kedua, penyelesaian perselisihan antara penguasa dan rakyat harus melalui peradilan administrasi yang memenuhi persyaratan tertentu. Peradilan tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa dan harus dilakukan oleh ahli hukum (Ridwan dan Achmad, 2014).

Perkembangan peternakan sapi perah di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangannya dan kebijakan pemerintah sejak zaman Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Belanda dan diusahakan oleh nonpribumi, dan baru pada tahun 1925. Peternakan rakyat sapi perah tumbuh sejak zaman pendudukan Jepang dan Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia (1942-1950), karena pada saat itu perusahaan sapi perah terbengkalai dan ditinggalkan pemiliknya. Kurun waktu antara 1950- 1961-pada periode usaha rehabilitasi- melalui Rencana Kemakmuran Istimewa (RKI), bidang peternakan mulai mendapat perhatian, meskipun belum sebagai prioritas utama (Subandriyo dan Adiarto, 2009). Hingga saat ini, peternak sapi perah merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan pembangunan nasional sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dan untuk membentuk manusia yang utuh dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus direncanakan secara terencana, menyeluruh, bertahap, dan berkelanjutan. Pada setiap tahapnya, diharapkan tercapai keselarasan antara kemajuan fisik dan spiritual yang merata di seluruh lapisan masyarakat, dengan meningkatkan kadar keadilan sosial (Hartini, dkk, 2012).

Saat ini, sebagian besar peternakan sapi perah di Indonesia (90%) masih dijalankan oleh petani yang menghasilkan produk susu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Usaha peternakan rakyat ini tidak mengikuti hukum ekonomi produksi secara ketat dan kesempatan ekonomi dalam memanfaatkan peluang yang menguntungkan berbeda-beda di setiap daerah. Meskipun demikian, peternakan sapi perah tetap bertahan dan masih dijalankan secara tradisional di pedesaan. Namun, rendahnya produktivitas sapi perah disebabkan oleh manajemen usaha yang masih tradisional di tingkat peternak.

Peternak belum sepenuhnya mengadopsi manajemen budidaya (on farm) yang baik dan benar, yang diperparah oleh sistem distribusi susu yang kurang memadai (Sulistiyati, dkk., 2013).

Pemerintah telah berusaha meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah dengan berbagai upaya, seperti memberikan kredit sapi perah melalui koperasi dan mengatur pemasaran susu melalui industri pengolahan susu (IPS) pada periode 1982-1997. Namun, kebijakan sistem perkoperasian sapi perah belum berhasil memperbaiki kesejahteraan peternak, karena tidak memperhatikan strategi manajemen produksi yang tepat. Oleh karena itu, masalah utama yang harus diatasi adalah bagaimana asosiasi peternak sapi perah dalam bentuk koperasi dapat meningkatkan pendapatan peternak dalam jangka pendek. Peningkatan pendapatan peternak sangat terkait dengan biaya produksi dan manajemen usaha yang efektif. (Santosa, dkk., 2013).

Asosiasi peternak sapi dalam bentuk koperasi perlu memperkuat diri dengan memberdayakan partisipasi anggotanya agar dapat berkembang dengan baik. Tuntutan terhadap asosiasi ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga peranannya sebagai wadah perkumpulan. Hal ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan program-program operasional dalam peternakan sapi perah, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi produktif di tingkat masyarakat dan membangkitkan semangat kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui, organisasi yang memiliki status badan hukum memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang tidak memiliki status badan hukum.

Kedudukan asosiasi sebagai sebuah organisasi dapat pula menjadi bantuan terhadap peran pemerintah menjadi penting untuk melakukan perubahan- perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat: Pertama, kebijakan pemerintah harus dipusatkan pada pemikiran dan tindakan penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha- usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas. Kedua, mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi- organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi. Ketiga, Mengembangkan sistem-sistem produksi- konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah- kaidah pemilikan dan pengendalian lokal (Harry, 2004).

Asosiasi diminta untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Bab XIV. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang demokratis dan dijelaskan secara lengkap dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen. Konsep ini mencakup produksi yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat di bawah kepemimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat, dengan keutamaan pada kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran individu. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Konsep ekonomi kerakyatan dan doktrin ekonomi Indonesia berasal dari Pancasila dan terutama ditekankan pada Pasal 33 UUD 1945, serta Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. Pasal-pasal ini terkait erat dengan kerangka kerja ekonomi kerakyatan, yang didasarkan pada nilai-nilai moral kekeluargaan, kebersamaan, dan kerakyatan. (Barombo, dkk., 2012).

Untuk dipahami secara menyeluruh, ekonomi kerakyatan sebenarnya terdiri dari tiga elemen utama sebagai berikut: Pertama, adanya partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Hal ini sangat penting untuk menjamin keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Kedua, seluruh anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam memperoleh manfaat dari hasil

produksi nasional. Ketiga, produksi dan distribusi hasil produksi nasional harus dilakukan dengan pengawasan dan arahan dari anggota masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi kerakyatan, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek tetapi harus menjadi subjek dalam proses perekonomian. (Basuki, 2013).

Prinsip dasar negara kesejahteraan adalah bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh negara harus menjamin agar sumber daya dan kemakmuran tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja. Prinsip ini berasal dari aliran sosialisme yang menentang paham individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Konsep welfare state mulai berkembang di negara-negara Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tanggung jawab negara adalah mengambil peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yang disebut *verzorgingsstaat* atau negara hukum sosial. Dalam pengertian modern, pemerintah diharapkan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (Pakpahan dan Eka, 2012).

Melalui review artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Asosiasi peternak sapi perah dalam memberikan perlindungan hukum bagi peternak.

PEMBAHASAN

Pengaturan yang berkembang di bidang peternakan di Indonesia bertujuan melindungi dan memperbaiki kualitas sumber daya hewani, menyediakan makanan yang aman, sehat, utuh, dan sesuai syariat; meningkatkan standar kualitas kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; memberikan layanan dan bahan baku bagi industri; mengembangkan pengetahuan dan teknologi; memperluas peluang bisnis serta lapangan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan).

Peternakan memiliki peraturan yang berbeda dari bidang pertanian. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini kita berada di tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dengan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, pertanian memainkan peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut berupa kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, menyediakan makanan, bahan baku industri, pakan, dan bio-energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, pendapatan, dan pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian masih dihadapkan kepada sejumlah kendala dan masalah yang harus dipecahkan, antara lain : (1) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumber daya pertanian, (2) Sistem alih teknologi yang masih lemah dan kurang tepat sasaran, (3) Keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan, (4) Rantai tata niaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil, (5) Kualitas, mental, keterampilan sumber daya petani rendah, (6) Kelembagaan dan posisi tawar petani rendah, (7) Lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi, dan (8) Kebijakan makro ekonomi yang belum berpihak kepada petani.

Keadaan ini berlanjut dengan begitu rincinya pertanian dibahas secara jelas dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2015-2019 yang berasosiasi dengan prioritas pembangunan kedaulatan pangan dengan peningkatan produksi padi, produksi kedelai, produksi jagung, dan terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar; terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha.

Pentingnya bidang pertanian, juga di bidang peternakan untuk kehidupan bangsa Indonesia juga akan terlihat dalam kesuksesan gagasan pembaruan agraria yang

dilakukan pada awal tahun 90-an. Ini diwujudkan dengan didirikannya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) oleh sekelompok ornop, organisasi tani, dan sejumlah scholar-activist. Gagasan ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip baru pengelolaan sumber daya yang berkeadilan (Bachriadi, 2010).

Pengelolaan kebijakan peternakan yang menghormati hak peternak dan memproteksi kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam mengikuti pandangan Nusantara. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, dengan mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian, taat asas, dan konsisten secara nasional. Ini mengharuskan para pengambil keputusan untuk melakukan pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral, melibatkan berbagai sektor, seperti kependudukan, kesehatan, transmigrasi, pemukiman dan perumahan, pertambangan, perindustrian, pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, perdagangan, perikanan, pengairan, dan penataan ruang (Sutrisno, 2011).

Kementerian Pertanian membutuhkan kerangka regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan Menteri Pertanian, dan produk peraturan operasional lainnya agar dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Regulasi tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari input pertanian seperti pemanfaatan sumber daya genetik, jaminan ketersediaan pupuk dan benih, dukungan infrastruktur, lahan, Alsintan, hingga budidaya tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan serta perlindungan dan pemberdayaan petani/peternak (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19, 2015).

Untuk memastikan pencapaian yang optimal dalam hal peternakan dan kesehatan hewan, pemberdayaan peternak, perlindungan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan harus diatur. Meskipun Undang-Undang ini telah mengatur tentang peternakan, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium, namun aspek kehewan secara luas belum sepenuhnya tercakup. Akibatnya, diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur semua aspek kehewan secara komprehensif, termasuk aturan untuk praktik kedokteran hewan (veteriner) (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, 2009). Bagi Negara-negara Agraris umumnya pembangunan peternakan dianggap merupakan tahap strategis dalam rangka menuju proses industrialisasi, oleh karena:

1. Meningkatnya produktivitas sub sektor peternakan akan menciptakan pasar yang makin luas bagi produk-produk industri dan memberi dukungan makin kuat terutama bagi industri- industri yang menggunakan hasilpeternakan sebagai bahan bakunya.
2. Tersedianya barang-barang kebutuhanpokok penduduk dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yangrelatif murah, memberi peluang bagi sektor industri untuk menekan biaya produksi terutama melalui komponenupah tenaga kerja, sehingga dapat mendorong beroperasinya sektor industri yang memiliki daya saingcukup kuat.
3. Pembangunan sub sektor peternakan yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk desa, dapat menciptakan rangsangan bagi perluasan akumulasi kapital yang bila diperlukan dapat digunakan untuktujuan produktif (Nurlina,).

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian (peternakan), petani (peternak) miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang mendukung rantai produksi usaha kecil yang berpotensi di wilayah, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, menyediakan akses ke layanan keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, dan memanfaatkan riset dan teknologi pertanian, serta menyebarkan dan memberikan informasi teknologi pertanian. Ini akan meningkatkan ekonomi pedesaan dan menciptakan kesejahteraan (Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015).

Peternakan layaknya pertanian yang lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat

Indonesia yang muncul bermula dari pedesaan. Peternakan memiliki peran yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Peternakan juga merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan yang sangat berharga, yang merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan. Sumber daya ini perlu dimanfaatkan dan dilestarikan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009).

Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam meningkatkan produktivitas peternak sapi perah. Pertama, Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas peternak sapi perah melalui pengembangan teknologi dan peraturan yang dibuat. Kedua, Peternak sapi perah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Terakhir, Industri Pengolahan Susu memiliki tugas untuk memanfaatkan hasil produksi susu dari peternak sapi perah dan menjualnya kepada masyarakat.

Asosiasi merupakan suatu organisasi yang penting bagi peternak sapi perah untuk melindungi berbagai kepentingan yang terkait dengan kelangsungan peternakan dan peternakan sapi perah itu sendiri. Sama halnya dengan koperasi, asosiasi juga berfungsi sebagai wadah untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, 2012). Melalui statusnya sebagai badan hukum, asosiasi dapat memberikan perlindungan kepada peternak sapi perah dengan melakukan tindakan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi untuk melindungi tujuan dari asosiasi tersebut, termasuk anggota-anggota dari asosiasi itu sendiri. Pentingnya menempatkan asosiasi, termasuk asosiasi peternak sapi perah, sebagai sebuah wadah untuk melindungi para petani sapi perah, dapat dilihat dari berbagai keadaan yang tidak menguntungkan bagi petani sapi perah, baik itu karena aturan dan kebijakan pemerintah maupun berasal dari sektor swasta yang diwakili oleh Industri Pengelolaan Susu. Contohnya adalah harga susu yang rendah di tingkat peternak sapi perah akibat dari menyusutnya jumlah sapi perah di Indonesia. Hal ini secara langsung berimbas pada jumlah produksi susu sapi, dengan diikuti oleh tidak adanya revisi harga susu dan harga pakan. Oleh karena itu, pembentukan asosiasi menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan petani sapi perah dari situasi yang merugikan (CNN Indonesia, 2016).

Pemanfaatan asosiasi sebagai sebuah wadah menunjukkan bahwa pembangunan peternakan semakin mengutamakan peran manusia, dengan memposisikan peternak sebagai subyek yang penting dalam mencapai tujuan nasional, bukan hanya sebagai objek semata. Dalam paradigma ini, visi pembangunan peternakan adalah masyarakat yang sehat, produktif, dan kreatif melalui pembangunan peternakan yang tangguh dan berbasis sumber daya lokal, dengan misi menyediakan pangan asal ternak (daging, telur, susu), pemberdayaan sumber daya manusia peternak, menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja, serta melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam (Milad, dkk., 2014).

Peran dari ketiga pemangku kepentingan (Pemerintah, Peternak sapi perah, dan Industri Pengolahan Susu) dibatasi oleh hukum, yang mempunyai berbagai fungsi yang tergantung pada subjek dan objek hukum. Dalam ranah peternakan dengan orientasi pembangunan dan pengembangan tata kelola peternakan yang baik, hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, dan harus selalu diperbaharui agar sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dalam pembaharuan hukum yang terus-menerus, penting untuk menempatkan keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara, seperti keseimbangan dalam makna kemajuan ekonomi, antara

internasionalitas dan kebangsaan, kepentingan negara dan rakyat, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, serta antara individu, masyarakat, bangsa, dan negara (Pinasang, 2012).

Makna dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga dan mempertahankan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan usaha untuk mencapai keseimbangan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam mewujudkan ide-ide ini. Namun, perlindungan hukum tidak hanya berarti penegakan hukum yang memaksa orang atau pihak yang tidak mematuhi peraturan untuk mematuhi. Perlindungan hukum juga berarti tindakan untuk mempengaruhi orang atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dan tepat (Sumantry, 2011).

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi peternak yang seringkali terjebak dalam kemiskinan. Tujuannya adalah agar seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak-hak dasar yang terpenuhi sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. Hak-hak dasar tersebut mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hunian, air bersih, lahan, sumber daya alam, dan lingkungan yang sehat serta aman dari ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Purwanto, 2007).

Asosiasi menjadi penting untuk mendorong kedua hal tersebut melalui pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009).

Peran ini terkait dengan pengelolaan peternakan yang mencakup aspek tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan. Pembagian hasil dari peternakan tersebut juga harus sejalan dengan aspek kesehatan hewan seperti penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam pengaturan otoritas veteriner, termasuk penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009).

Dalam konteks ini, idealisme menunjukkan bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan bagi sebagian masyarakat sering dikaitkan dengan konsep kualitas hidup, yang merupakan gambaran tentang keadaan hidup yang baik. Konsep kualitas hidup dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kehidupannya dalam masyarakat yang memiliki budaya dan sistem nilai tertentu, dan melibatkan tujuan, harapan, standar, dan perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memiliki makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungan sekitarnya (Fahrudin, 2012).

Penting untuk dipahami peran pemerintah menjadi penting untuk memberikan arahan melalui regulasi yang dibentuk dan diterbitkan dengan menitikberatkan kepada dua hal ini yaitu: Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang Asosiasi Peternak Sapi Perah yang memadai dan peran Pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan peternak melalui pendekatan asosiasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menempatkan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan

menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Arikunto, 1997).

KESIMPULAN

Agar perbaikan kualitas kehidupan peternak sapi perah tercapai, penting untuk melindungi hak-hak mereka dengan mengedepankan hukum sebagai norma dalam menetapkan kebijakan. Asosiasi atau perkumpulan yang mewakili peternak sapi perah dapat menjadi cara yang logis untuk menjalankan kebijakan terkait kewajiban dan hak mereka. Asosiasi ini penting untuk dibahas karena dapat memberikan pengaruh pada kebijakan yang diambil. Peternak sapi perah secara individu kurang mampu untuk menolak kebijakan yang merugikan mereka. Oleh karena itu, tugas asosiasi ini menjadi penyeimbang sebagai bagian dari negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai organisasi yang melindungi penduduk sebagai konsekuensi dari hidup bernegara. Negara dapat mendukung atau mengawasi keterlaksanaan kegiatan peternakan sapi perah melalui peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub, M. Syukri, dan Baharuddin Baharu. 2012 *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997 ed.Revisi V. hlm. 43.
- Bachriadi, Dainto. 2010. *Refleksi Satu Dasarwa Reformasi dalam Perspektif Reforma Agraria*, Jurnal Analisis Sosial Vol. 15 No. 1 Agustus 2010, hlm. 9.
- Barombo, Ayub., Asrori., dan Donatianus, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Credit Union (CU) studi pada cu. Khatulistiwa bakti pontianak*, PMIS-Untan – Jurnal Tesis 2012, hlm. 6.
- Basuki, Bambang. 2013. *Ekonomi Kerakyatan Berhadapan Dengan Neoliberalisme*, Jurnal Analisa Vol. 1, No. 1, April 2013, 12-13.
- CNN Indonesia. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160422185106-92-125934/produksi-susu-sapi-indonesia-tersumbat-rendahnya-harga/>, Diakses terakhir pada 1 Agustus 2022.
- Fadjar, Mukhti. 2004. *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2004, hlm. 28-29.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.
- Hartini, Sri, Tedi Sudrajat, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 523.
- Lopa, Baharudin. 1987. *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 101.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.
- Milad, Rizaldy Muhammad, Sa'adatul Munawaroh, dan Yuni Ningtiyas. 2014. *Perkembangan Mata Pencarian Peternakan*, Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Malang, 2014, hlm. 1 dan 3.
- Pinasang, Dani. 2012 *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, Dinamika Hukum Vol. XX/No.3/April-Juni/2012, hlm. 7-8
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, hlm. 300.

- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Nomor: 1-6 Tahun x/10, 1993), hlm. 70.
- Santosa, Siswanto Imam., Agus Setiadi, dan Ratih Wulandari, *Analisis Potensi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah Dengan Menggunakan Paradigma Agribisnis Di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*, Buletin Peternakan Vol. 37(2): 125-135, Juni 2013, hlm. 126.
- Sulistiyati, Marina., Hermawan, dan Anita Fitriani, *Potensi Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat dalam Menghadapi Pasar Global*, Jurnal Ilmu Ternak, Juni 2013, Vol. 13, No. 1, hlm. 17.
- Sumantry, Deden. 2011. *Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum Yang Seimbang Antara Wajib Pajak Dengan Fiskus Sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Perpajakan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 1 - April 2011, hlm. 22.
- Sutrisno, 2011. *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, hlm. 446 dan 447.
- Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
- Lampiran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.